



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2016/PN.Soe

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam permohonan Pemohon:

**MIGEL HERVERSIUS KASE**, jenis kelamin laki-laki, Umur 30 tahun, lahir di Leobisa, tanggal 25 Mei 1986, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt.10, Rw.005, Dusun II, Desa Kuatae, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat lain yang terlampir di dalamnya;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2016, yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe tanggal 22 Juni 2016 dibawah Register Nomor 26/Pdt.P/2016/PN.Soe, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ibu kandung MARTHA TALAN yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah antara Ibu Pemohon dengan Ayah kandung atas nama CHARLES KASE;
2. Bahwa Ayah Pemohon kandung tersebut pada poin (1) meninggal dunia pada saat usia kehamilan Ibu Pemohon baru 4 (empat) bulan, dan kemudian Pemohon dilahirkan di Leobisa pada tanggal 25 Mei 1986;
3. Bahwa setelah Pemohon berusia Sekolah Ibu Pemohon mendaftarkan Nama Pemohon dengan mencantumkan Marga ayah sehingga nama lengkap Pemohon menjadi MIGEL HEVERSIUS KASE sebagaimana tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (terlampir);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa kemudian pada tahun 2013 ketika pendataan Sensus Penduduk yang dilakukan oleh Petugas Kantor Statistik wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan nama Pemohon tidak lengkap dan Marga Ibu Pemohon yang dicantumkan dalam Kartu Keluarga No. 5302012601080421 yakni MIGEL TALAN;
5. Bahwa terhadap perbedaan Nama dan Marga Pemohon sebagaimana tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar Yakni MIGEL HEVERSIUS KASE dan pada Kartu Keluarga MIGEL TALAN, Pemohon sulit untuk memperoleh Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan bahkan Pemohon sulit untuk mencari pekerjaan karena Pemohon dianggap mempunyai identitas tidak jelas;
6. Bahwa untuk dapat melakukan perbaikan Nama dan Marga, Pemohon disarankan untuk memperoleh Surat Penetapan perbaikan Nama dan Marga dari Pengadilan Negeri setempat, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada bapak kiranya berkenan memberikan penetapan perbaikan Nama dan Marga Pemohon serta memerintahkan pula kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk memperbaiki Nama dan Marga Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 5302012601080421 yakni MIGEL TALAN menjadi MIGEL HEVERSIUS KASE, Laki-laki, lahir di Leobisa pada tanggal 25 Mei 1986 supaya Pemohon dapat membuat Akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk untuk memudahkan Pemohon dalam hal mencari pekerjaan yang layak;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas maka dengan ini Pemohon dengan rendah hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri SoE kiranya berkenan memberikan Penetapan Perbaikan Nama dan Marga dalam Kartu Keluarga dengan diktum yang berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan memperbaiki Nama dan Marga Pemohon yakni MIGEL TALAN dalam Kartu Keluarga No. 5302012601080421 menjadi MIGEL HEVERSIUS KASE, Laki-laki, lahir di Leobisa pada tanggal 25 Mei 1986;
  3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar setelah ditunjukkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dapat memperbaiki Nama dan Marga Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 5302012601080421 sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut yakni MIGEL TALAN menjadi MIGEL HEVERSIUS KASE, Laki-laki, lahir di Leobisa pada tanggal 25 Mei 1986;
  4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat Permohonan Pemohon tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Kartu Keluarga No. 5302012601080421, atas nama Kepala Keluarga MARTHA TALAN, diberi tanda bukti P-1;
2. Ijazah Sekolah Dasar No. 21 Dd 0016578, atas nama MIGEL HEVERSIUS KASE, tanggal 29 Mei 1999, diberi tanda bukti P-2;
3. Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No. 21 DI 2235908 atas nama MIGEL HEVERSIUS KASE, tanggal 24 Juni 2002, diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk NIK 5302015503480002 atas nama MARTHA TALAN, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Baptisan Nomor 737 atas nama Migel Heversius, tanggal 6 Oktober 1998, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai surat aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. YUNIOR MARDIN BENU:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang permohonan perbaikan nama Marga Pemohon dari Migel Talan menjadi Migel Herversius Kase;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Lajutan Tingkat Pertama (SLTP) tertulis Migel Heversius Kase, sedangkan dalam Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis Migel Talan;
- Bahwa Pemohon lahir di Leobisa, tanggal 25 Mei 1986 dari Ayah Charles Kase (Ayah) dan Martha Talan (Ibu);
- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon tidak menikah secara sah;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal namun saksi tidak tahu apakah Ayah Pemohon meninggal saat Pemohon sudah lahir atau belum;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dan sejak kecil Pemohon tinggal bersama ibunya;
- Bahwa setelah menamatkan pendidikan SMP Pemohon merantau ke Bali dan Pemohon tidak pernah tahu soal perbedaan penulisan namanya pada Ijazah dengan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon baru kembali dari Bali pada bulan Desember 2015;
- Bahwa Pemohon baru tahu ada perbedaan nama tersebut pada saat dirinya hendak mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun Akta Lahir di catatan sipil namun tidak bisa dilayani karena identitas Pemohon dianggap tidak jelas karena perbedaan nama tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

## 2. ZET TALAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang perbaikan Nama Pemohon dari Migel Talan menjadi Migel Heversius Kase;
- Bahwa nama Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Lajutan Tingkat Pertama (SLTP) tertulis Migel Heversius Kase, sedangkan dalam Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis Migel Talan;
- Bahwa nama Pemohon yang berbeda adalah dalam Kartu Keluarga atas nama Martha Talan (Ibu Kandung Pemohon);
- Bahwa nama Pemohon berbeda karena pada saat dilakukan sensus penduduk, Ibu Pemohon Martha Talan yang tidak mengerti baca tulis salah memberikan data sehingga pada Kartu Keluarga tersebut tertulis nama Pemohon Migel Talan, padahal di dalam Ijazah SD maupun SMP Pemohon tertulis Migel Heversius Kase;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Leobisa, tanggal 25 Mei 1986 dari Ayah Charles Kase (Ayah) dan Martha Talan (Ibu);
- Bahwa saksi tahu sejak kecil nama Pemohon adalah Migel Heversius Kase;
- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon tidak menikah secara sah;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia saat berusia 4 (empat) bulan dalam kandungan ibunya;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dan sejak kecil Pemohon tinggal bersama ibunya;
- Bahwa setelah menamatkan pendidikan SMP Pemohon merantau ke Bali dan Pemohon tidak pernah tahu soal perbedaan penulisan namanya pada Ijazah dengan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon baru kembali dari Bali pada bulan Desember 2015;
- Bahwa Pemohon baru tahu ada perbedaan nama tersebut pada saat dirinya hendak mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun Akta Lahir di catatan sipil namun tidak bisa dilayani karena identitas Pemohon dianggap tidak jelas karena perbedaan nama tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini secara terperinci telah dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon perubahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga yang tertulis MIGEL TALAN menjadi MIGEL HEVERSIUS KASE sebagaimana tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat baptisan Pemohon dan keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon merupakan anak dari CHARLES KASE (Ayah) dan MARTHA TALAN (Ibu) tanpa pernikahan yang sah, dan Ayah Pemohon meninggal dunia pada saat Pemohon berusia 4 (empat) bulan dalam kandungan Ibunya dan Pemohon dilahirkan di Leobisa, pada tanggal 25 Mei 1986, kemudian oleh Ibunya Pemohon diberi nama lengkap MIGEL HEVERSIUS KASE;

Menimbang, bahwa ketika Pemohon memasuki usia sekolah, Pemohon didaftarkan masuk Pendidikan Sekolah Dasar dan berhasil menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar dimana pada Ijazah Sekolah Dasar tersebut nama Pemohon tertulis MIGEL HEVERSIUS KASE (bukti P-2), selanjutnya Pemohon melanjutkan Pendidikan ke tingkat SLTP dan berhasil menamatkan pendidikannya dan pada Ijazah SLTP tersebut nama Pemohon tertulis pula MIGEL HEVERSIUS KASE (bukti P-3);

Menimbang, bahwa pada tahun 2014, ketika dilakukan pendataan sensus penduduk pada keluarga Pemohon, saat itu Ibu Kandung Pemohon hidup sendiri karena Pemohon berada di Bali, ternyata data yang diberikan oleh Ibunya berbeda sebagaimana pada Kartu Keluarga milik Ibunya (Martha Talan) nama Pemohon tertulis MIGEL TALAN;

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon MIGEL HEVERSIUS KASE pada Ijazah SD, SLTP tersebut telah berbeda atau tidak sesuai dengan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga yang tertulis MIGEL TALAN padahal menurut keterangan saksi-saksi maupun bukti Surat Baptisan, Ijazah maupun Kartu Keluarga tersebut penulisan nama Pemohon memang berbeda namun tertulis Pemohon merupakan anak dari CHARLES KASE, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara nama MIGEL TALAN dengan nama MIGEL HEVERSIUS KASE tersebut adalah orang yang sama hanya terjadi kesalahan penulisan nama;

Menimbang, bahwa perbedaan penulisan nama maupun marga Pemohon tersebut baru diketahui oleh Pemohon maupun saksi-saksi pada saat Pemohon hendak mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil namun tidak bisa dilayani karena identitas Pemohon dianggap tidak jelas karena perbedaan nama tersebut, untuk itu Pemohon memerlukan Penetapan perbaikan nama dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban umum sehingga permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memperbaiki Nama dan Marga Pemohon yakni MIGEL TALAN dalam Kartu Keluarga No. 5302012601080421 menjadi MIGEL HEVERSIUS KASE, Laki-laki, lahir di Leobisa pada tanggal 25 Mei 1986;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar setelah ditunjukkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dapat memperbaiki Nama dan Marga Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 5302012601080421 sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri tersebut yakni MIGEL TALAN menjadi MIGEL HEVERSIUS KASE, Laki-laki, lahir di Leobisa pada tanggal 25 Mei 1986;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 oleh kami, Jantiani Longli Naetasi, SH. Sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri SoE, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Yohanes Mone, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yohanes Mone, S.H

Jantiani Longli Naetasi, S.H

### Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
Biaya ATK	: Rp. 180.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Biaya PNPB</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 301.000,-